

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## **Pasal 2**

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

## **Pasal 3**

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

## **Pasal 4**

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

## **BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN**

## **Pasal 5**

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

### **Pasal 6**

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

### **Pasal 7**

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 8**

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 9**

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 10**

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

## **BAB III**

### **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 11**

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

### **Pasal 12**

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 13**

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

### **Bagian Kedua Kelembagaan**

#### **Pasal 14**

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

#### **Pasal 15**

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 16**

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

#### **Pasal 17**

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
  - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 20**

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 21**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

#### **Pasal 22**

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

### **Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 23**

- (1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
  - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
  - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
  - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

#### **Pasal 24**

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Bagian Keempat Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

#### **Pasal 27**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan**

#### **Pasal 28**

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

#### **Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan**

#### **Pasal 29**

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

#### **Pasal 30**

(1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.

(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

### **Pasal 31**

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### **Pasal 32**

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
  - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
  - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
  - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
  - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

### **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pemberian Bantuan**

### **Pasal 33**

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

### **Pasal 34**

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 35**

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga

mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 38**

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 39**

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 40**

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 41**

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 42**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 46**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64

**PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**I. UMUM**

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karma itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

Huruf g

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf h

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

Huruf i

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.

Huruf j

- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.
- Yang dimaksud dengan "tempat kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Huruf k

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psiko-sosial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)  
Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4635

**LAW OF REPUBLIC OF INDONESIA**

**NUMBER 13 YEAR 2006**

**ON**

**WITNESSES AND VICTIMS PROTECTION**

**UPON THE MERCY OF GOD THE ALMIGHTY**

**PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA**

Considering:

- a. that one of the substantial evidence in a court proceeding is in the form of testimony given by Witnesses and/or Victims who hear, see, or experience an offence in order to find and seek for clarity of an offence committed by an accused offender;
- b. that law enforcers in finding and seeking for clarity of an offence perpetrated by an accused offender often find difficulties because they are unable to present Witnesses and/or Victims due to threats, whether physical or psychological from certain parties;
- c. in relation to the above matter, the presence of protection for Witnesses and/or Victims is important in court proceedings;
- d. that based on consideration stated on point a, point b, and point c, it is necessary to enact Law on Witnesses and Victims Protection;

In the view of:

1. Article 1 clause (3) Article 20, Article 21, Article 28G, Article 28I, and Article 28J, in Republic Indonesia's 1945 Constitution.
2. Law No. 8/1981 on Criminal System (State Gazette No. 76/1981; Supplement to State Gazette No. 3209);

Upon the agreement between



REPUBLIC OF INDONESIA'S HOUSE OF REPRESENTATIVES

and

PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

To stipulate: LAW ON WITNESSES AND VICTIMS PROTECTION

**CHAPTER 1**

**GENERAL PROVISIONS**

**Article 1**

In this Law, what is meant by:

1. Witnesses means people who can provide information for the purpose of investigation, litigation, prosecution, and examination in court proceeding on an offence, which they hear, see, and/or experience themselves.
2. Victims means people who have suffered from physical and mental harm, and/or economic loss due to a violation of criminal laws.
3. Witnesses and Victims Protection Agency (LPSK) means an agency whose task and authority is to provide protection and other rights to Witnesses and/or Victims as regulated in this Law.
4. Threats means any form of conduct which causes an impact, directly or indirectly, and which causes Witnesses and/or Victims to feel fear and/or feel forced to perform or not to perform something which is related to their testimony in a criminal court proceeding.
5. Families means people who are blood-related to Witnesses and/or Victims in a direct line upward or downward and sideward up to the third degree of generations, or due to marriage, and/or dependants of Witnesses and/or Victims.

6. Protection means any form of action to fulfill the rights and assistance to provide a sense of safety to Witnesses and or/Victims, which are the obligations of Witnesses and Victims Protection Agency or other agencies as stipulated in this Law.

### **Article 2**

This Law provides protection for Witnesses and Victims in all stages of court proceedings in court jurisdiction.

### **Article 3**

Witnesses and Victims Protection is based on:

- a. respect for inherent dignity and worth of a human person;
- b. sense of safety;
- c. justice
- d. no discrimination; and
- e. legal assurance.

### **Article 4**

Witnesses and Victims Protection is aimed at providing a sense of safety to Witnesses and/or Victims in presenting their testimony in a court proceeding.

## **CHAPTER II**

### **PROTECTION AND THE RIGHTS OF WITNESSES AND VICTIMS**

#### **Article 5**

(1) Witnesses and victims are entitled to:

- a. the right to obtain protection of their personal, family and property safety, against any threat which is related to the testimony which they will give, are giving, or have given;
- b. the right to participate in selecting and determining the form of protection and security assistance;
- c. the right to give information without any pressure;
- d. the right to obtain a translator;
- e. the right to be free from any misleading questions;
- f. the right to be informed about the development of court proceedings;
- g. the right to be informed about court's verdict;
- h. the right to be informed about the release of the offender;
- i. the right to obtain a new identity;
- j. the right to obtain relocation;
- k. the right to obtain reimbursement for transport expenses as necessary;
- l. the right to obtain legal advice; and/or
- m. the right to obtain living expenses temporarily until the protection is terminated.

(2) The rights as stipulated in clause (1) are provided for Witnesses and/or Victims in certain cases in accordance with the decision made by Witnesses and Victims Protection.

#### **Article 6**

Victims of serious human rights violations, besides from being entitled to the rights as stipulated in Article 5, are also entitled to obtain:

- a. medical services; and
- b. psycho-social rehabilitation services.

#### **Article 7**

- (1) Victims through Witnesses and Victims Protection are entitled to request to the court:
  - a. the right to compensate in a case of serious human rights violations;
  - b. the right to restitution or compensation which is born by the offender.
- (2) Decision on compensation and restitution is given by court.
- (3) Provisions regarding the distribution of compensation and restitution are governed further through a Government Regulation.

#### **Article 8**

Protection and the rights of Witnesses and Victims are given since the investigation stage starts and ends in accordance with the provisions stipulated in this law.

#### **Article 9**

- (1) Witnesses and/or Victims who feel they are in a serious threat, upon the judge's approval, can give their testimony without being present in the court where the offence is being tried.
- (2) The Witnesses and/or Victims as stipulated in clause (1) can give their testimony in writing which is presented in front of an authorized official and sign their signature in a dossier containing that testimony.
- (3) Witnesses and/or victims as stipulated in clause (1) accompanied by an authorized official can also give their testimony which can be heard directly through an electronic means.

#### **Article 10**

- (1) Witnesses, victims and people who report an offence should not be prosecuted on criminal or civil code on the report or testimony which they will give, are giving, or have given.
- (2) A Witness who is also an offender in the same case cannot be released from any legal charges if he/she is proven legally and convincingly guilty; nevertheless, his/her testimony can be used by the judge as a consideration to lessen the sentence.
- (3) Provision as stipulated in clause (1) are not applicable to Witnesses, Victims, and people who provide information without a good intention.

### **CHAPTER III**

#### **WITNESSES AND VICTIMS PROTECTION AGENCY**

##### **Part One**

##### **General**

##### **Article 11**

- (1) Witnesses and Victims Protection Agency is an independent agency.
- (2) Witnesses and Victims Protection Agency is based in the Capital City of Republic Indonesia.
- (3) Witnesses and Victims Protection Agency must be established at local areas when necessary.

##### **Article 12**

Witnesses and Victims Protection Agency is responsible for providing protection and assistance to Witnesses and Victims in accordance with its tasks and authorities as stipulated in this Law.

##### **Article 13**

- (1) Witnesses and Victims Protection Agency is accountable to the President.
- (2) Witnesses and Victims Protection Agency prepares periodically a report on its tasks implementation to the House of Representatives minimum once in 1 (one) year.

## **Part Two**

### **Institution**

#### **Article 14**

Witnesses and Victims Protection Agency consists of 7 (seven) people who are professionals with experiences in the field of legal and human rights advancement, fulfilling, and protection, law enforcement, police, state attorney, Department of Justice and Human Rights, academia, lawyers, or nongovernmental organization.

#### **Article 15**

1. The serving term of members of Witnesses and Victims Protection Agency is 5 (five) years.
2. When the serving term as stipulated in clause (1) ends, members of Witnesses and Victims Protection Agency can be reelected for the same position for one more term of 5 (five) years.

#### **Article 16**

- (1) Witnesses and Victims Protection Agency consists of Heads and Members.
- (2) Heads of Witnesses and Victims Protection Agency consists of Head and Vice Head who are concurrently members.
- (3) Heads of Witnesses and Victims Protection Agency are elected from and by its members.
- (4) Provisions regarding the procedures of the election of the Heads are governed further by Witnesses and Victims Protection Agency Regulation.

#### **Article 17**

The serving term of the Head and the Vice Head of Witnesses and Victims Protection Agency is 5 (five) years and upon its completion, they can be reelected for the same position for one more term of 5 (five) years.

### **Article 18**

- (1) In administering its duties, Witnesses and Victims Protections Agency is assisted by a secretariat whose duty is to give administrative services for the activities of the Agency.
- (2) The Secretariat of Witnesses and Victims Protections Agency is headed by a Secretary who is from the Civil Service.
- (3) The Secretary is appointed and terminated by the Secretary of State.
- (4) Provisions regarding position, structure, organization, duties, and responsibilities of the secretary as stipulated in clause (1) are governed further by a Government Regulation.
- (5) A Government Regulation as stipulated in clause (4) is established in within 3 (three) months since Witnesses and Victims Protections Agency is established.

### **Article 19**

- (1) The first members of Witnesses and Victims Protections Agency are selected and elected by the President.
- (2) In conducting the selection and election as stipulated in clause (1), the President forms a selection committee.
- (3) The selection committee as stipulated in clause (2) consists of 5 (five) persons, with the following structure:
  - a. 2 (two) persons are people from the government; and
  - b. 3 (three) persons are people from the community.

- (4) Members of the selection committee are not eligible for becoming candidates of members of Witnesses and Victims Protections Agency.
- (5) Provisions regarding the structure of the selection-committee, the procedures of the election committee, the election of members of Witnesses and Victims Protections Agency are governed further by a President Regulation.

#### **Article 20**

- (1) The selection committee puts forward 21 (twenty one) candidates who meet the requirements.
- (2) The President selects 14 (fourteen) persons out of a number of candidates as stipulated in clause (1) to be proposed to the House of Representatives.
- (3) The House of Representatives selects and approves 7 (seven) from the candidates as stipulated in clause (2).

#### **Article 21**

- (1) The House of Representatives provides the decision in within 30 (thirty) days since the day the proposal on the candidates of Witnesses and Victims Protections Agency members is accepted.
- (2) Should The House of Representatives not provide approval to one or more candidates proposed by the President within 30 (thirty) days since the day the proposal on the candidates of Witnesses and Victims Protections Agency members is accepted, the House of Representatives must notify the President and explain the reason.
- (3) In a matter of the House of Representatives does not provide approval as stipulated in clause (2), the President proposes twice as many as the number of candidates who are not approved.
- (4) The House of Representatives is required to provide approval to substitute candidates as stipulated in clause (3), within 30 (thirty) days since the day the proposal on the substitute candidates is accepted.

#### **Article 22**



The President agrees on members of Witnesses and Victims Protection Agency who are endorsed by the House of Representatives, within 30 (thirty) days since the day the approval is received by the President.

### **Part Three**

#### **Appointment and Termination**

##### **Article 23**

(1) Members of Witnesses and Victims Protection Agency are appointed by the President with the approval of the House of Representatives.

(2) To be eligible for appointment, the requirements are:

- a. citizen of Republic of Indonesia;
- b. healthy both physically and mentally;
- c. never been sentenced for a criminal case the penal charge of which is at the minimum of 5 (five) years;
- d. between 40 (forty) and 65 (sixty five) years of age during the selection process;
- e. holds a minimum of an undergraduate degree;
- f. experienced in the field of law and humans rights for at least 10 (ten) years;
- g. has good integrity and personality.
- h. has a tax payer's number.

##### **Article 24**

Members of Witnesses and Victims Protection Agency are terminated due to:

- a. passed away;
- b. their serving term ends;
- c. by personal request;

- d. physically or mentally ill which leads to inability to perform their duties for 30 days consecutively;
- e. engage in a misconduct and/or other actions which are based on the Decision of Witnesses and/or Victims Protection Agency, they must be terminated as they have disgraced the worth and reputation of, and/or reduce the independence and credibility of the Agency
- f. convicted or found guilty for committing a crime with charges at the minimum of 5 (five) years.

#### **Article 25**

Provisions regarding the procedures of the appointment and termination of members of Witnesses and Victims Protection Agency are governed further by a President Regulation.

#### **Part Four**

#### **Decision Making and Financing**

#### **Article 26**

- (1) Decisions of Witnesses and Victims Protection Agency are made based on deliberation for a consensus.
- (2) In a matter when decisions as stipulated in clause (1) are not reached, decisions are made by voting.

#### **Article 27**

All expenses necessary for the implementation of the duties of Witnesses and Victims Protection Agency shall be taken by the State Budget.

### **CHAPTER IV**

### **CONDITIONS AND PROCEDURES OF PROTECTION AND ASSISTANCE**

#### **Part One**

## **Article 28**

### **Conditions of Protection and Assistance**

Protection agreement from Witnesses and Victims Protection Agency for Witnesses and/or Victims as stipulated in Article 5 clause (2) is given by considering the following conditions:

- a. the importance of information from Witnesses and/or Victims;
- b. the level of threat which may endanger Witnesses and/or Victims;
- c. the result of medical team's or psychologist's analysis on Witnesses and/or Victims;
- d. the criminal record on offences which have been committed by Witnesses and/or Victims.

## **Part Two**

### **Procedures of the Provision of Protection**

Procedures to obtain protection as stipulated in Article 5 are as follow:

- a. The Witnesses and/or Victims, either by their own initiative or by request from an authorized official, can request for protection in writing to Witnesses and Victims Protection Agency;
- b. Witnesses and Victims Protection Agency will conduct an assessment on the request as stipulated in point a;
- c. The decision made by Witnesses and Victims Protection Agency will be given in writing within 7 (seven) days since the request is proposed.

## **Article 30**

- (1) In a matter when Witnesses and Victims Protection Agency receives the request from Witnesses and/or Victims as stipulated in Article 29, Witnesses and/or Victims sign a statement containing their willingness to obey terms and conditions of Witnesses and Victims protection.
- (2) A statement containing willingness to obey terms and conditions of Witnesses and Victims as stipulated in clause (1) encompasses:
  - a. Witnesses and/or Victims' willingness to provide testimony in a court proceeding;

- b. Witnesses and/or Victims' willingness to uphold regulation regarding their safety;
- c. Witnesses and/or Victims' willingness not to communicate in any way with other people except with the approval from Witnesses and Victims Protection Agency during the time they are under the protection of the Agency;
- d. Obligations of Witnesses and/or Victims not to tell anyone regarding their whereabouts under the protection of the Agency; and
- e. Other matters which are considered necessary by Witnesses and Victims Protection Agency.

### **Article 31**

Witnesses and Victims Protection Agency is under the obligation to provide full protection to Witnesses and/or Victims, including their family, since the protection agreement as stipulated in Article 30 is signed.

### **Article 32**

(1) Protection for the safety of Witnesses and/or Victims can only be terminated based on the following reasons:

- a. Witnesses and/or Victims request by their own initiative that the protection be terminated;
- b. An authorized official requests that the protection be terminated in matter where the request for protection is made by an authorized official;
- c. Witnesses and/or Victims violate the provisions as written in the agreement; or
- d. Witnesses and Victims Protection Agency is under the opinion that Witnesses and/or Victims no longer require protection based on convincing evidence.

(2) Termination of protection on the safety Witnesses and/or Victims has to be made in writing.

## **Part Three**

### **Procedures of the Provision of Assistance**

### **Article 33**

Assistance as stipulated in Article 6 is given to Witnesses and/or Victims based on their own request or the request from someone who represents them to Witnesses and Victims Protection Agency in writing.

### **Article 34**

- (1) Witnesses and Victims Protection Agency determines the feasibility of the provision of assistance to Witnesses and/or Victims.
- (2) In a matter where Witnesses and/or Victims are given the assistance, Witnesses and Victims Protection Agency decides the length of time and the amount of expenses required.
- (3) Provisions regarding the feasibility as stipulated in clause (1) as well as the length of time and the amount of expenses as stipulated in clause (2) are governed further by a Government Regulation.

### **Article 35**

Decisions made by Witnesses and Victims Protection Agency regarding the provision of assistance to Witnesses and/or Victims must be notified in writing to the recipient within 7 (seven) days since the request of assistance is accepted.

### **Article 36**

- (1) In providing protection and assistance, Witnesses and Victims Protection Agency may cooperate with other relevant, authorized institutions.
- (2) In providing protection and assistance as stipulated in clause (1) relevant institutions in accordance with their authority are under the obligation to carry out decisions made by Witnesses and Victims Protection Agency in line with the provisions stipulated in this law.

## **CHAPTER V**

## **PENAL CODE**

### **Article 37**

- (1) Any person who imposes their will with the use of violence or certain methods, which causes Witnesses and/or Victims not to obtain protection as stipulated in Article 5 clause (1) point a to point d, so that the Witnesses and/or Victims do not present their testimony in any stage of a court proceeding, is punishable by imprisonment not less than 1 (one) year and not more than 5 (five) years and by a fine not less than Rp.40.000.000,00 (forty million rupiahs) and not more than Rp.200.000.000,00 ( two hundred million rupiahs).
- (2) Any person who impose their will as stipulated in clause (1) so that causes severe injury to Witnesses and/or Victims, is punishable by imprisonment not less than 2 (two) years and not more than 7 (seven) years and by a fine not less than Rp.80.000.000,00 (eighty million rupiahs) and not more than Rp.500.000.000,00 ( five hundred million rupiahs).
- (3) Any person who impose their will as stipulated in clause (1) so that causes the death of Witnesses and/or Victims, is punishable by imprisonment not less than 2 (two) years and not more than their lifetime and by a fine not less than Rp.80.000.000,00 (eighty million rupiahs) and not more than Rp.500.000.000,00 ( five hundred million rupiahs).

### **Article 38**

Any person who obstructs in any way, so that Witnesses and/or Victims do not obtain the protection or assistance, as stipulated in Article 5 clause (1) point a and point d, Article 6, or Article 7 clause (1), is punishable by imprisonment not less than 2 (two) years and not more than 7 (seven) years and by a fine not less than Rp.80.000.000,00 (eighty million rupiahs) and not more than Rp.500.000.000,00 (five hundred million rupiahs).

### **Article 39**

Any person who causes Witnesses and/or Victims or their family to lose their job because Witnesses and/or Victims present an honest testimony in a court proceeding, is punishable by imprisonment not less than 2 (two) years and not more than 7 (seven) years and by a fine not less than Rp.80.000.000,00 (eighty million rupiahs) and not more than Rp.500.000.000,00 (five hundred million rupiahs).

#### **Article 40**

Any person who causes Witnesses and/or Victims to be deprived of or receive fewer their rights as stipulated in Article 5, Article 6, or Article 7 clause (1) because Witnesses and/or Victims present an honest testimony in a court proceeding, is punishable by imprisonment not less than 1 (one) year and not more than 3 (three) years and by a fine not less than Rp.30.000.000,00 (thirty million rupiahs) and not more than Rp.100.000.000,00 (a hundred million rupiahs).

#### **Article 41**

Any person who informs the whereabouts of Witnesses and/or Victims who are under protection in a special place secretly arranged by Witnesses and/or Victims Protection Agency as stipulated in Article 5 clause (1) point j, is punishable by imprisonment not less than 3 (three) years and not more than 7 (seven) years and by a fine not less than Rp.80.000.000,00 (eighty million rupiahs) and not more than Rp.500.000.000,00 (five hundred million rupiahs).

#### **Article 42**

In a matter of an action as stipulated in Article 37, Article 38, Article 39, Article 40, and Article 41 is committed by a public official, the punishment is increased by 1/3 (a third).

#### **Article 43**

(1) In a matter where the offender cannot afford to pay a fine as stipulated in Article 37, Article 38, Article 39, Article 40, Article 41, and Article 42, the fine is replaced with imprisonment not less than 1 (one) year and not more than 3 (three) years.

(2) Imprisonment as a replacement for fine as stipulated in clause (1) is included in the judge's verdict.

**CHAPTER VI**  
**TRANSITIONAL PROVISIONS**

**Article 44**

By the time this Law is passed, any regulations or laws regarding Witnesses and/or Victims protection remain applicable so long as they are in line with this Law.



**CHAPTER VII**  
**FINAL PROVISIONS**

**Article 45**

Witnesses and/or Victims Protection Agency should be established within 1 (one) year after this Law is stipulated.

**Article 46**

This Law shall come into force on the date of its promulgation.

For public knowledge, the promulgation of this law shall be made in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Rectified in Jakarta

On 11 August 2006

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta

On 11 August 2006

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signature

HAMID AWALUDIN

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2006 NUMBER 64

**EXPLANATORY NOTE ON  
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 13 YEAR 2006  
ON  
WITNESSES AND VICTIMS PROTECTION**

**I. GENERAL**

The success of a court proceeding depends heavily on evidence revealed or found. In a court proceeding, especially one related to Witnesses, there are many cases which become unresolved due to lack of Witnesses who can support law enforcers' tasks. Hence, the existence of Witnesses and Victims is a very determining element in a court proceeding. The existence of Witnesses and Victims in a court proceeding has been out of community's and law enforcers' attention. A lot of cases became unresolved nor unsettled because of Witnesses and Victims being reluctant to present their testimony to law enforcement officers because they received threats from certain parties.

In an effort to encourage community participation in resolving offences, it is necessary to create a favorable climate by providing legal protection and security to anyone who has the knowledge or discover anything which can be useful in helping to resolve an offence and who reports it to law enforcement officers.

People who report as aforementioned are entitled to sufficient legal protection and security upon what they report, so that they do not feel threatened or intimidated of their rights and life. With such reassurance on legal protection and security, a situation which enables community to report without feeling any fear an offence that they know of to law enforcement officers is created. People shall not be anxious or feel their life is threatened by a certain party.

Witnesses and Victims Protection in a court proceeding in Indonesia has not been specifically regulated. Article 50 to Article 68 Law No. 8/1981 on Criminal System only regulate protection the

suspected or accused offenders against any possibilities of human rights violations. Therefore, it is a high time that Witness and Victim protection was regulated by a special law.

Based on the principle of equality before the law that becomes one of the characteristics of a country based on law, Witnesses and Victims in a court proceeding must be given a guaranteed legal protection. The main contents of the provisions on Witnesses and Victims Protection contain:

1. Protection and the rights of Witnesses and Victims;
2. Witnesses and Victims Protection Agency;
3. Conditions and procedures for the provision of protection and assistance; and
4. Penal Code

## **II. ARTICLE BY ARTICLE**

Article 1

Clear enough

Article 2

Clear enough

Article 3

Clear enough

Article 4

Clear enough

Article 5

Clause (1)

Point a

Such protection is the main protection required by Witnesses and Victims. When considered necessary, Witnesses and Victims must be relocated in a place that is kept secret from anyone to ensure the safety of Witnesses and Victims.

Point b

Clear enough

Point c

Point d

This right is given to Witnesses and Victims who are not fluent in Indonesian language in order that a court proceeding can proceed smoothly.

Point e

Clear enough

Point f

Often times Witnesses and Victims only play a role as a testimony provider, but they are not informed the development of the case. Therefore, it is appropriate to provide Witnesses and Victims with information on the development of the case.

Point g

Such information is essential to be acknowledged by the Witnesses and Victims as an appreciation on their willingness to participate in the court proceeding.

Point h

Witnesses and Victims' fear for revenge from the accused offenders is reasonable; therefore, they are entitled to the right to be informed when a convict is about to be released.

Point i

In various cases, especially those related to organized crimes, Witnesses and Victims are threatened although the offenders have been sentenced. In certain cases, Witnesses and Victims are given new identity.

Point j

- If the safety of Witnesses and Victims is considered of great concern, relocation for Witnesses and Victims must be considered, so that they can continue their lives without any fear.
- “Bare settlement” in this clause means a certain place which is only for temporary and considered safe.

Point k

Witnesses and Victims who cannot afford to support themselves to arrive at the new location need financial assistance from the State.

Point l

“Legal advice” means legal advice needed by Witnesses and Victims.

Point m

“Temporary living expenses” in this clause means a living cost suitable to the situation witnesses and victims face at that particular time, for instance, expenses for daily meals.

Clause (2)

“Certain cases” in this clause means among others corruption cases, drugs abuse cases, terrorism, and other offences that cause Witnesses and Victims to be in a difficult position which may seriously endanger their lives.

Article 6

Point a

Clear enough

Point b

“Psycho-social rehabilitation services” in this clause means assistance given by a psychologist to Victims who suffer from a trauma or other mental problems to restore the Victims’ mental condition.

Article 7

Clear enough

Article 8

Clear enough

Article 9

Clause (1)

“Serious threats” in this clause means any threat that can cause Witnesses and/or Victims unable to give their testimony.

Clause (2)

“An authorized official” means investigators as stipulated in provisions of legal regulation.

Clause (3)

The presence of this official is to ensure that Witnesses and/or Victims are not under any force or pressure when they give their testimony.

Article 10

Clause (1)

“People who report” in this clause means people who give information to law enforcement officers about an offence that has happened.

Clause (2)

Clear enough

Clause (3)

“Giving information without a good intention” as stipulated in this clause means among others to give false information, false oath, and ill-intended agreement.

Article 11

Clause (1)

“Independent agency” in this clause means an independent agency, without any interference from any parties.

Clause (2)

Clear enough

Clause (3)

Clear enough

Article 12

Clear enough

Article 13

Clear enough

Article 14

Clear enough

Article 15

Clear enough

Article 16

Clear enough

Article 17

Clear enough

Article 18

Clear enough

Article 19

Clear enough

Article 20

Clear enough

Article 21

Clear enough

Article 22

Clear enough

Article 23

Clear enough

Article 24

Clear enough

Article 25

Clear enough

Article 26

Clear enough

Article 27

Clear enough

Article 28

Clear enough

Article 29

Clear enough



Article 30

Clause (1)

Clear enough

Clause (2)

Clear enough

Point a

Clear enough

Point b

Clear enough

Point c

This provision is aimed at protecting Witnesses and/or Victims from various possibilities that may weaken protection on themselves.

Point d

Clear enough

Point e

Clear enough

Article 31

Clear enough

Article 32

Clear enough

Article 33

Clear enough

Article 34

Clear enough

Article 35

Clear enough

Article 36

Clause (1)

“Relevant authorized institutions” in this clause means government institutions and non government institutions or nongovernmental organizations who have the capacity and rights to provide assistance directly or indirectly to support work of Witnesses and Victims Protection Agency, which needed and the presence is approved by Witnesses and Victims.

Article 37

Clear enough

Article 38

Clear enough

Article 39

Clear enough

Article 40

Clear enough

Article 41

Clear enough

Article 42

“Public officials” in this clause means state officials and state administrators who perform their executive, legislative, or judicial functions, and other officials whose main functions and duties are related to the state administration in line with provisions of legal regulation.

Article 43

Clear enough

Article 44

Clear enough

Article 45

Clear enough

Article 46

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF REPUBLIC OF INDONESIA NO. 4635